



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Armin Muka, berkedudukan di Lingkungan Mataomoana, Kapontori, Kel. Watumotobe, Kec. Kapontori, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Toufan Achmad, SH beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan wanita bernama Almarhuma Satria Tahun 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Amsyar Bin Armin Muka umur 24 Tahun, lin Anjarwati Binti Armin Muka umur 19 tahun dan Fadila Binti Armin Muka umur 15 tahun;
3. Bahwa berkaitan dengan apa yang menjadi Permohonan Pemohon salah satu syarat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama lin Anjarwati Binti Armin Muka umur 19 tahun pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton yang merupakan bagian warisan dari almarhum istri Pemohon (Satria) dimana salah satu syarat adalah adanya Surat Pernyataan tanda tangan dan Persetujuan dari Para Ahli Waris lainnya dalam hal ini anak-anak saya salah satunya masih dibawah umur yaitu Fadila Binti Armin Muka umur 15 tahun;



4. Bahwa karena salah satu anak Pemohon dengan alm Satria yang merupakan ahli waris yaitu Fadila Binti Armin Muka umur 15 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pernyataan dan persetujuan ahli waris untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama lin Anjarwati Binti Armin Muka umur 19 tahun salah satu anak (Pemohon) diperlukan penetapan wali dan ijin dari pengadilan dan Pemohon sebagai ayah kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya bapak ketua pengadilan negeri pasarwajo berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah ayah kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama : Fadila Binti Armin Muka umur 15 tahun diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pernyataan dan Persetujuan Ahli Waris untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama lin Anjarwati Binti Armin Muka umur 19 tahun pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton;
3. Membenakan biaya permohonan kepada Pemohon;

Dan / atau :

Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap kuasanya dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7404223112720009 atas nama Armin Muka, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor : 7404221602150003 atas nama Kepala Keluarga Armin Muka, tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian nomor : 7404-KM-22042016-0001 atas nama Satria, tertanggal 22 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7404-LT-20042016-0021 atas nama Fadila, tertanggal 20 April 2016, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-20 Dd/06 0013982 atas nama Fadila, tertanggal 17 Juni 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan telah Menikah nomor 474.2/30/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Watumotobe pada tanggal 33 Februari 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Muslihin

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan perwalian anak yang bernama Fadila yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa lin Anjarwati hendak mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik tanah di BPN Kab. Buton;
- Bahwa Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk Fadila sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mengurus sertifikat tanah atas nama anak pemohon yaitu lin Anjarwati;
- Bahwa BPN meminta persetujuan ahli waris namun oleh karena salah satu ahli waris adalah Fadila yang masih dibawah umur sehingga dibutuhkan penetapan perwalian terhadap Fadila;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Fadila;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Amsyar, lin Anjarwati dan Fadila;
- Bahwa Tanah yang akan dibuatkan sertifikat tersebut adalah tanah harta bawaan dari almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon namanya adalah Satria dan telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Fadila saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini Fadila masih bersekolah kelas I SMA;
- Bahwa yang mengasuh Fadila adalah Pemohon sebagai ayah kandungnya dan bersama dengan Ibu Pemohon atau nenek Fadila;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Pemohon pernah dicabut haknya untuk mengasuh Fadila;

2. Hasriati



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon
- Bahwa Saya dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan Perwalian anak yang bernama Fadila yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah ayah kandung Fadila;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Amsyar, lin Anjarwati dan Fadila;
- Bahwa Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk Fadila sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mengurus sertifikat tanah atas nama lin Anjarwati, dimana BPN meminta persetujuan ahli waris namun oleh karena salah satu ahli waris adalah Fadila yang masih dibawah umur sehingga dibutuhkan penetapan perwalian terhadap Fadila;
- Bahwa tanah yang akan dibuatkan sertifikat tersebut adalah tanah harta bawaan dari almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa Istri pemohon adalah Almarhumah Satria
- Bahwa Istri pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2000 saat Fadila berusia 6 bulan;
- Bahwa usia Fadila saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini Fadila masih bersekolah kelas I SMA;
- Bahwa yang mengasuh Fadila adalah Pemohon sebagai ayah kandungnya dan bersama dengan Ibu Pemohon atau nenek Fadila;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Pemohon pernah dicabut haknya untuk mengasuh Fadila;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan Perwalian yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Fadila guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama lin Anjarwati yang mana salah satu syaratnya adalah adanya Surat



Pernyataan tanda tangan dan Persetujuan dari Para Ahli Waris lainnya yang dalam hal ini Fadila masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Muslihah dan saksi Hasriati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan Perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Lingkungan Mataomoana, Kapontori, Kel. Watumotobe, Kec. Kapontori, Kab. Buton, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (Vide bukti surat P-2, P-4, P-5, keterangan saksi Muslihah dan saksi Hasriati) diketahui bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak Fadila yang hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Fadila, maka dalam hal ini Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak Fadila, sehingga Pemohon memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam peridangan oleh Pemohon, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Watambo pada tanggal 31 Desember 1972 tinggal di Lingkungan Mataompana, Kelurahan Watumatombe, Kecamatan Kapontori;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan wanita bernama Almarhumah Satria pada tanggal 2 Mei 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Satria dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Amsyar, lin Anjarwati dan Fadila;
- Bahwa istri Pemohon yaitu almarhumah Satria telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2006;
- Bahwa anak pemohon yang kedua lin Anjarwati hendak mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik tanah di BPN Kab. Buton;
- Bahwa tanah yang akan dibuatkan sertifikat tersebut adalah tanah harta bawaan dari almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa lin Anjarwati saat hendak menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, diketahui bahwa diperlukan Surat Pernyataan tanda tangan dan Persetujuan dari Para Ahli Waris lainnya oleh karena Fadila yang merupakan salah satu ahli waris dari almarhumah Satria masih berumur dibawah 18 tahun;
- Bahwa anak Fadila lahir di Mataompana pada tanggal 25 Mei 2006 sehingga anak Fadila pada saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya yang bernama Fadila;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya kemudian orang tua berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak Fadila yang mana Anak Fadila masih berusia 14 tahun, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya Pemohon secara otomatis merupakan wali yang sah atas anaknya yang bernama Fadila oleh karena Anak Fadila masih berusia 14 tahun dan Pemohon merupakan orang tua anak tersebut yang tidak pernah dicabut kekuasaannya, namun untuk kepentingan pembuatan Surat Pernyataan tanda tangan dan Persetujuan dari Para Ahli Waris Lainnya, guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama lin Anjarwati, maka diperlukan penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pokok permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum ke-3 dari permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, dan ke-3, telah dikabulkan, maka petitum ke-1 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait penulisan redaksi dalam amar penetapan akan dirubah dan diperbaiki secukupnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Armin Muka, lahir di Watambo pada tanggal 31 Desember 1972 adalah ayah kandung dari anak yang bernama Fadila;
3. Menetapkan bahwa Pemohon Armin Muka sebagai wali dari anak yang bernama Fadila lahir di Mataompana pada tanggal 25 Mei 2006, untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pernyataan dan Persetujuan Ahli Waris untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Iin Anjarwati pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Psw tanggal 18 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Elvianto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Elvianto, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(Seratus sepuluh ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)